



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 167/I3/LL/2011

Tentang  
PENGANGKATAN  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KORNITA  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelesaikan penataan kelembagaan dan kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Kornita, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 003/I3/LL/2010 telah ditugaskan Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB yang dalam pelaksanaan dibantu oleh Direktur Bisnis & Kemitraan IPB untuk melaksanakan penataan tersebut;
  - b. bahwa Sdr. Drs. Subagio, MM, telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Kornita, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 (Surat tanggal 16 Desember 2010);
  - c. bahwa sesuai dengan masukan dari beberapa pihak, terdapat 4 (empat) orang calon Kepala Sekolah Menengah Atas Kornita, dan Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB serta Direktur Bisnis & Kemitraan IPB telah melakukan pertemuan dan wawancara dengan masing-masing calon Kepala Sekolah;
  - d. bahwa dengan memperhatikan berbagai aspek dan hasil wawancara dengan masing-masing calon Kepala Sekolah, selanjutnya Direktur Bisnis & Kemitraan IPB melalui Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB telah mengusulkan salah satu dari calon tersebut untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Kornita;
  - e. bahwa sementara menunggu selesainya proses penataan kelembagaan dan kegiatan Sekolah Menengah Atas Kornita, dan untuk menjaga adanya kekosongan jabatan Kepala Sekolah serta sesuai dengan usulan sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Ir. Tri Heru Widarto, M.Sc sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Kornita, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011;
  6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 003/I3/LL/2010 tentang Penugasan Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB Untuk Menyelesaikan Penataan Kelembagaan dan Kegiatan SMP, SMK dan SMU Kornita.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Ir. Tri Heru Widarto, M.Sc, NIP : 19620513 198703 1 002 sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Kornita;
- Kedua : Rincian tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Kornita sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Ketiga : Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Kornita sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, dikoordinasikan dan di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB melalui Direktur Bisnis & Kemitraan IPB;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 10 Oktober 2011  
Rektor,  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.